



SALINAN

PETIKAN
PUTUSAN NOMOR 44-01-13-13/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024, memberi kuasa kepada Sholeh Amin, S.H. M.Hum., Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Iim Abdul Halim, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Muhdian Anshori, S.H., Yasir Arafat, S.H., Teten Masduki, S.H., Muhammad Sahid, S.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., Dega Kautsar Pradana, S.H. M.Si (Han), Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Fahmi Nugroho, S.H., Sutianto, S.H., Farah Fahmi Namakule, S.H., Abdul Basir Rumagia, S.H., Muhammad Ridwan Pene, S.H., H. Chairul Farid, S.E., S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H. kesemuanya para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., Joni Khurniawan, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Firma Hukum HICON yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memberikan keterangan masing-masing.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima Permohonan Pemohon pada tanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon pada tanggal 29 April 2024.

[3.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan untuk mendengar Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu serta mengesahkan alat bukti para pihak pada tanggal 7 Mei 2024.

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Pemohon, Jawaban dan eksepsi Termohon, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan para pihak dalam sidang pemeriksaan pembuktian, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan Permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan keterpenuhan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama, Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III, telah ternyata terdapat posita yang kabur karena dalam permohonan tidak dijelaskan kapan waktu dan dimana lokasi terjadinya peristiwa pengurangan dan penambahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Terlebih, dalam Permohonan tidak ditemukan uraian yang terperinci menjelaskan berapa perbedaan perolehan suara pada tingkat TPS, Kecamatan, Kota, Provinsi, atau Nasional yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Meskipun, pada Daftar Alat Bukti Perbaikan pada tanggal 29 April 2024, Pemohon telah menguraikan perolehan suara terhadap PPP dan Partai Garuda pada setiap TPS, akan tetapi dalam permohonan tidak ditemukan uraian penjelasan mengapa terjadinya pengurangan suara PPP dan terjadinya penambahan suara Partai Garuda pada daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selengkapny akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perkara *a quo* sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah III tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga harus dinyatakan kabur.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III, sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan menerbitkan petikan putusan terhadap perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

[3.6] Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan *a quo* maka terhadap perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti para pihak sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2 yang juga terdapat dalam

permohonan *a quo* akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mengadili:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu**

dua puluh empat, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Reza Winata dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Muhammad Reza Winata

ttd.

Rahmadiani Putri Nilasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.